

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekspresi Budaya Tradisional

1. Pengertian Ekpresi Budaya Tradisional

Secara Konseptual, Ekspresi Budaya Tradisional (*folklore*) yang berasal dari bahasa Inggris merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar yaitu “*Folk*” dan “*Lore*”. Menurut Alan Dundes kata *Folk* berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri fisik, sosial dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok sosial yang lainnya.

Pengertian mengenai Ekspresi Budaya Tradisional juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa ekspresi budaya tradisional adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk;

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

2. Sejarah Ekpresi Budaya Tradisional

Seseorang yang pertama kali memperkenalkan istilah *folkore* ke dalam dunia ilmu pengetahuan adalah William John Thoms, seorang ahli kebudayaan antil (*antiquarium*) Inggris. Istilah itu ia perkenalkan pertama kalinya saat ia menerbitkan artikelnya dalam bentuk surat terbuka dalam majalah **The Aethenaeum** No. 982 tanggal 22 Agustus 1846 dengan mempergunakan nama samaran Ambrose Merton. Dalam surat terbuka itu, Thomas mengakui bahwa dialah yang menciptakan istilah Folklore untuk

sopan santun Inggris, takhayul, balada, dan sebagainya dari masa lampau, yang sebelumnya disebut dengan istilah *antiquities*, *popular antiquities*, atau *popular literature*.³⁸

Pada waktu diciptakannya istilah *folklore*, dalam kosakata bahasa Inggris belum ada istilah untuk kebudayaan pada umumnya, sehingga ada kemungkinan juga bahwa istilah baru *folklore* dapat dipergunakan orang untuk menyatakan kebudayaan pada umumnya. Hal ini terbantahkan pada tahun 1865 oleh E.B. Taylor yang memperkenalkan istilah *culture* ke dalam bahasa Inggris. Walaupun istilah *culture* mampu menggeser istilah *folklore* untuk diidentifikasi dengan kebudayaan pada umumnya. Sedangkan istilah *folklore* hanya dipergunakan dalam arti kebudayaan yang lebih khusus, yaitu bagian kebudayaan yang diwariskan melalui lisan saja.³⁹

Istilah *culture* pada garis besarnya sudah ada kesepakatan dalam dunia antropologi, tetapi tidak demikian dengan *folklore*. Hal ini disebabkan oleh belum sepakatnya para ahli *folklore* yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu :⁴⁰

- a. Para ahli *folklore* humanistik (*humanistic folklorist*) yang berlatar belakang ilmu bahasa dan kesusastraan. Para ahli ini tetap memegang teguh definisi William John Thoms, sehingga mereka memasukkan *folklore* tidak hanya ke dalam kesusastraan lisan saja, seperti cerita rakyat dan lain-lain sebagai objek penelitian, melainkan juga pola kelakuan manusia seperti tari dan bahasa isyarat, dan malahan juga hasil kelakuan yang berupa benda material, seperti arsitektur rakyat, mainan rakyat, pakaian rakyat. Selain itu, mereka lebih mementingkan aspek *lore* dari pada *folk* dari *folklore* dalam penelitian mereka;
- b. Para ahli *folklore* antropologis (*anthropological folklorist*) yang berlatar belakang ilmu antropologi. Kelompok jenis kedua ini pada umumnya membatasi objek penelitian mereka pada unsur-unsur kebudayaan yang

³⁸ Alan Dundes, *folklore Indonesia : Ilmu Gosip, Dongeng, Dan Lain-Lain*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm 6.

³⁹ *Ibid*, hlm 6.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 6-7

bersifat lisan saja (verbal arts), seperti cerita prosa rakyat, teka-teki, peribahasa, syair rakyat, dan kesustraian lisan lainnya; sedangkan unsur-unsur kebudayaan lainnya pantang mereka sentuh. Selain itu, mereka pada umumnya juga lebih mementingkan aspek *folk* dari pada *lore* dari *folklore* yang mereka teliti;

- c. Ahli *folklore* modern yang berlatar belakang ilmu-ilmu interdisipliner. Ahli *folklore* modern ini mempunyai pandangan yang terletak di tengah-tengah kedua kutub perbedaan itu. Dalam hal objek penelitian, mereka sama dengan ahli *folklore* humanistik, karena bersedia mempelajari semua unsur kebudayaan manusia, asalkan diwariskan melalui lisan atau dengan cara penituan. Dan karena berpendidikan ilmu yang interdisipliner, maka mereka mentik beratkan kedua aspek *folklore* yang mereka teliti, yakni *folk* maupun *lore*-nya.

Karena perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian menyebabkan masih adanya penggunaan istilah yang lain untuk *folklore*. Di perancis misalnya, istilah *folklore* dipergunakan di samping istilah *tradition* 68 Ibid, hlm 6-7. 70 populer. Di Inggris dipergunakan istilah *volkskunde* dan *folk-liv* (*folk life*). Walaupun istilah *folklore* sudah di kenal orang di Eropa Barat, namun artinya masih sebatas pada *folklore* lisan saja.

3. Ekpresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Internasional

Perlindungan terhadap *folklore* telah menjadi isu yang serius oleh masyarakat internasional dalam kaitannya dengan HKI sejak disadari adanya nilai potensi yang tinggi, baik dari segi kebudayaan maupun ekonomi yang terkandung di dalam pengetahuan tradisional tersebut.⁴¹

Hal tersebut telah menyadarkan negara-negara berkembang, yang memiliki pengetahuan dan kebudayaan tradisional yang tinggi dibandingkan negara maju, untuk memberi perhatian yang lebih terhadap perlindungan *folklore*.

⁴¹ Busi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25.

Kesadaran tersebut disambut oleh masyarakat internasional dengan menjadikan masalah perlindungan *folklore* sebagai masalah internasional yang harus disikapi dengan berbagai tindakan perlindungan nyata yang dilakukan secara global. Hal ini menjadi alasan diadakannya suatu kesepakatan internasional yang membahas *folklore*.

Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka memberi perlindungan *folklore*, yakni: pertama, perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk non hukum.⁴² Bentuk perlindungan dalam bentuk hukum, yaitu upaya melindungi folklore melalui bentuk hukum yang mengikat, semisal : hukum HKI, peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber genetika, khususnya pengetahuan tradisional (termasuk folklore), kontrak, dan hukum adat. Perlindungan folklore melalui rezim HKI dimaksudkan untuk melindungi hak hasil penciptaan intelektual.

Kedua, perlindungan dalam bentuk non hukum, yaitu perlindungan yang di berikan kepada *folklore* yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta. Perlindungan lainnya meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran dan database dari *folklore*.⁴³

Diawali dengan kesepakatan di bidangn hak cipta yang dilakukan pada tahun 1886 yang di tanda tangani di Bern. Konveksi ini bernama *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan terkenal dengan sebutan Konvensi Bern (*Bern Convention*). Dalam *Konvensi Bern* ini objek perlindungan hak cipta hanya karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil di bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Masalah perlindungan pengetahuan tradisional, termasuk folklore belum menjadi bahasan yang di masukkan dalam konvensi ini.

⁴² *Ibid*, hlm 27.

Baru pada 14 Juli 1967 di Stockholm, dalam revisi atau penyempurnaan *Konvensi Bern* yang kelima, masalah *folklore* di masukkan. Dalam konferensi tersebut di perkenalkan suatu perlindungan terhadap *folklore* dalam skala internasional. Hasil revisi dalam masalah yang berkaitan dengan *folklore* adalah tambahan dalam isi *Konvensi Bern*, yaitu :

*“in the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is very ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to design the component which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.”*⁴⁴

Pada tahun 1976, diperkenalkan *the Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* dalam hal perlindungan *folklore* *Tunis Model Law* ini di adopsi dari hasil sidang *committe of Governmental* oleh Pemerintah Tunisia dengan WIPO dan UNESCO yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari sampai dengan 2 Maret 1976. Dalam model tersebut diperkenalkan gagasan bahwa perlindungan *folklore* tidak harus pada jenis *folklore* yang berwujud (*fixation*), gagasan akan adanya hak-hak moral tertentu untuk melindungi dari pengrusakan dan pelecehan karya-karya tradisional, dan juga gagasan bahwa perlindungan *folklore* tidak mengenal batas waktu.

Lebih lanjut lagi *Tunis Model Law* juga mengatur pelarangan penggunaan tanpa izin, penyajian secara salah, penggunaan *folklore* secara serampangan, pengaturan perlindungan internasional secara timbal baik antara negara-negara pengguna *folklore*. Juga ditetapkan perlu dibentuknya Badan Berwenang di setiap negara yang mewakili kepentingan komunitas-komunitas tradisional dalam melindungi *folklore* yang dimilikinya.

Setelah itu pada tahun 1982, UNESCO dan WIPO mengeluarkan model perlindungan yang dikenal dengan model ketentuan bagi perundangan nasional tentang perlindungan ekspresi folklor dari eksploitasi melawan hukum dan tindakan-tindakan merugikan lainnya (*Model Provisions for*

⁴⁴ Tim Lindsey, Op. Cit, hlm 277.

National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions).⁴⁵

Dalam model perlindungan yang dibuat oleh Group Kerja UNESCO dan WIPO tersebut, memiliki kriteria bahwa model perlindungan harus memperhatikan bahwa :⁴⁶

- a. Pentingnya perlindungan hukum untuk *folklore* yang memadai;
- b. Perlindungan hukum terhadap *folklore* harus diterapkan dalam Undang Undang nasional;
- c. Bentuk perlindungan ini menghargai perlindungan *folklore* dengan adanya perlindungan Hak Cipta (*copyright*);
- d. Model perlindungan harus dibuat jelas dan rinci untuk penerapan bagi negara yang belum memiliki hukum nasional yang terkait dengan perlindungan *folklore* dan negara yang telah memiliki hukum nasional yang terkait dengan perlindungan *folklore* sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut;
- e. Bentuk perlindungan *folklore* dalam hukum nasional harus terbuka bagi perlindungan *folklore* secara sub-regional, regional dan internasional.

Perjanjian model tersebut mengakui masyarakat adat sebagai pemilik tradisional warisan kesenian budaya yang dapat berbentuk cerita rakyat, musik, traian-tarian yang diciptakan dalam wilayah masyarakat adat dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Pada tanggal 10-14 Desember 1984 di Paris diadakan suatu konferensi internasional untuk membicarakan masalah regulasi dalam perlindungan *folklore*. Perlunya memikirkan suatu perlindungan secara internasional untuk *folklore* yang tepat. Namun demikian, sebagian besar partisipan konferensi menganggap terlalu awal untuk menghasilkan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan *folklore*. Konferensi ini malah

⁴⁵ Shakeel Bhatti, *Elaboration of the Main Issues on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, WIPO Asia Pasific Regional Syimposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues*, DGIPR, Yogyakarta, 2002, hlm 40.

⁴⁶ *World Intellectual Property Organization, Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions/Expression of Folklore*, Background Paper I, 2003, hlm 23.

menemukan dua masalah utama yang terkait dengan perlindungan *folklore*, yaitu:⁴⁷

1. Kurangnya sumber atau menemukan pihak yang tepat untuk mengidentifikasi suatu *folklore*;
2. Belum adanya suatu mekanisme yang jelas mengenai perlindungan *folklore* yang ditemukan bukan hanya di satu negara namun juga di beberapa negara.

Selain itu, WIPO dan UNESCO juga menyelenggarakan *World Forum on the Protection of Folklore*, yang disertai oleh 180 peserta dari 50 negara, kecuali *United Kingdom* dan *United State* yang tidak menjadi peserta. Forum ini merekomendasi pembentukan suatu Komite adil yang akan meneliti pelestarian dan perlindungan *Folklore* dan menyusun rancangan suatu perjanjian internasional baru yang negara-negara pesertanya diwajibkan mewujudkan suatu Undang Undang nasional yang secara khusus mengatur perlindungan *folklore*.

4. Ekpresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Internasional

Perlindungan Hukum Ekpresi Budaya Tradisional (*folklore*) di Indonesia dimasukan ke sistem hukum Hak Cipta dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dan merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 20.000 pulau di mana masing-masing pulau memiliki adat-istiadat, kebiasaan, serta keragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing.⁴⁸

Dengan potensi Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional yang sangat melimpah maka perlu dibuat suatu peraturan untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional yang ada di Indonesia dan juga dikarenakan keberadaan Ekpresi Budaya

⁴⁷ *Ibid*, hlm 23.

⁴⁸ Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, FHUI, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Depok, 2005, hlm 73.

Tradisional yang berada dalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang termasuk dalam perlindungan Hak Cipta.

Perlindungan hukum atas satu HKI mempunyai landasan filosofi dalam penerapannya. Ada dua teori secara filosofis terkait anggapan hukum HKI adalah suatu sistem kepemilikan. Teori tersebut dikemukakan oleh *John Locke* yang sangat berpengaruh di Negara penganut tradisi hukum *common law system* dan *Hegel* yang sangat berpengaruh pada Negara penganut tradisi hukum *civil law system*.

John Locke mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan hak asasi manusia (*human rights*) dengan pernyataannya: “*Life, liberty and property*”. *Locke* menyatakan bahwa semula dalam status naturalis (*state of nature*) suasana aman, tentram, dan tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang seseorang untuk memerintahkan orang lain.⁴⁹ Jadi setiap individu memiliki hak alami untuk memiliki buah atas jerih payahnya.

Hal yang sama ada pada HKI, Jika seseorang menciptakan sesuatu atau menemukan sesuatu, maka seharusnya orang lain tidak merugikannya dengan mengadakan penggandaan atau menyela atas proses kreativitas dan kegiatan menghasilkan penemuan tersebut karena pencipta atau inventor tersebut sebagai pendesain terhadap satu kreasi memiliki kekayaan (*property*) atas kreasi intelektualnya.

Kemudian konsep *Hegel* menetapkan kapasitas hak seseorang bersama-sama dengan etika kehidupan dan perasaan ketuhanan yang merupakan standar moral minimum pada saat yang sama mencageah hal-hal yang tidak konsisten dari pernyataan yang memiliki raganya secara alamiah dan itu bukan kekayaan (*property*). Hak abstrak bukan dari entitas manusia alamiah, tetapi dari kehendak bebas di dalamnya dan dengan sendirinya, yang hal tersebut merupakan kosepsi abstrak. Kekayaan merupakan ekspresi dari kehendak sebagai bagian dari kepribadian dan hal itu

⁴⁹ Rahmi Jened, HKI Penyalahan Hak Eksklusif, Surabaya, Airlangga University Press, 2007, hlm15.

menciptakan persyaratan untuk tindakan selanjutnya.⁵⁰ Ekspresi Budaya Tradisional memenuhi konsep penerapan HKI seperti yang dijelaskan diatas dikarenakan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan suatu kreativitas intelektual penciptanya yang harus dihargai dan dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual penciptanya.

Dalam sistem hukum nasional Ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 38 Undang Undang Hak Cipta Sebagai berikut :

- a. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara
- b. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- c. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Konsep Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional di atur dalam Undang-Undang Hak Cipta namun, hukum hak cipta memiliki beberapa kelemahan penting yang menghambat peganturan perlindungan atas karya-karya pengetahuan tradisional, termasuk *folklore*. Agar dilindungi Hak Cipta, suatu Ciptaan harus bersifat asli dan dalam bentuk yang berwujud (*syara "fixation"*). Jangka waktu perlindungan dalam hukum hak cipta yang terbatas waktunya juga tidak tepat untuk diterapkan pada karya tradisional oleh karena kebanyakan karya-karya ini diciptakan beberapa abad yang lalu.

1. Bentuk Karya Ekspresi Budaya Tradisional

Seperti yang telah dikemukakan, salah satu syarat dari hukum hak cipta adalah bahwa karya atau Ciptaan yang akan dilindungi harus dalam bentuk yang berwujud, bentuk formal atau "*fixation*", sementara

⁵⁰ *Ibid*, hlm 21.

itu floklare biasanya tidak dalam bentuk tertentu tetapi biasanta diekspresikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵¹

Dengan adanya persayarat ini berarti karya-karya tradisional tidak mendapat perlindungan Hak Cipta. Banyak karya seperti ini bersifat lisan atau dapat dilihat dan dipertunjukkan dan disampaikan ke generasi berikutnya secara turun-temurun (misalnya, pertunjukan wayang). Memang, barangkali masih banyak anggota masyarakat tradisional yang buta huruf, yang tidak mampu menuangkan karya-karya mereka dalam bentuk yang berwujud tulisan. Hal ini berarti ide, tema, gaya dan teknik masyarakat tradisional tidak mendapat perlindungan hukum Hak Cipta, yang dapat diartikan bahwa karya ini bebas dimanfaatkan pihak lain, termasuk orang asing, tanpa izin dari masyarakat yang menciptakan karya tersebut.⁵²

2. Keaslian Karya Ekspersi Budaya Tradisional

Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan Karya-karya yang di lindungi harus bersifat aslil. Sebagaiman kita telah ketahui, hal ini berarti suatu karya harus telah diciptakan oleh seorang Pencipta dan tidak boleh merupakan karya yang meniru karya lain. Yang menjadi persoalan adalah beberapa karya tradisional telah diilhami adat yang telah ada dan melibatkan pola yang meniru pola lain secara berulang-ulang dalam jangka waktu panjang. Dalam masyarakat adat berlaku ketentuan bahwa suatu kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan sebelumnya dianggap melanggar peraturan adat. Sehingga, meskipun tetap melibatkan keterampilan ahli dan usaha besar dalam mencipta, karya-karya ini dapat di sebut “tiruan” oleh hakim dan dengan demikian barangkali tidak memenuhi persyaratan keaslian.⁵³

⁵¹ Graham Dutfield, “*TRIPs-Related Aspects of Traditional Knowledge*”, *case w. Res. Journal of Internatonal Law*, (Vol. 33, 2001), hlm 250.

⁵² *Ibid*, hlm 255.

⁵³ *Tim Lindsey, et. Al., Op.Cit.*, hlm 257.

3. Masa Berlaku Ekpresi Budaya Tradisional

Sebagaimana telah diketahui Konvensu Bern dan Undang-Undang Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta mempunyai masa berlaku selama hidup pencipta di tambah dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Meskipun Hak Cipta dapat melindungi karya tradisional (yaitu, yang berwujud dan asli) masa perlindungan ini barangkali tidak mencukupi. Dasar pemikiran pemberian perlindungan Hak Cipta adalah memberikan waktu kepada Pencipta untuk mengeksplitasu hak hak ekonomi ciptaanya dalam jangka waktu tertentu, untuk memperoleh imbalan ekonomi yang adil. Hal ini dimaksudkan memberi manfaat kepada masyarakat umum, karena tanpa dorongan ini dapat dikatakan bahwa seorang pencipta tidak akan berkarya, sehingga masyarakat umum tidak mempunyai akses terhadap karya itu. Akan tetapi, dengan adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh akses bebas terhadap karya-karya yang dilindungi Hak Cipta, masa berlaku perlindungan hak cipta berakhir setelah waktu terbatas ini.

Akan tetapi, bagi masyarakat tradisional, jangka waktu ini barangkali tidak mencukupi dikarenakan biasanya dasar pemikiran untuk membatasi masa perlindungan hak cipta tidak dapat diterapkan terhadap banyak karya tradisional. seringkali tidak perlu adanya unsur komersial untuk berkarya; karya sering diciptakan tidak demi alasan komersial, tetapi demi alasan budaya dan spiritual. Lagi pula, banyak karya diciptakan hanya demi pppenggunaan di dalam masyarakat itu sendiri dan untuk emperolehkan karya itu dijadikan milik umum (*public domain*) setelah jangka waktu tertentu bertentangan dengan tujuan ciptaan itu sendiri. Ekspesi budaya tradisonal biasanya terkait dengan cultural identity. Dengan demikian, perlindungan harus bersifat permanen.⁵⁴

⁵⁴ Terri Janke, *Our Culture Our Future: Report on Australian Indogeneous Cultural and Intellectual Property Rights*, Michael Frankeland co., 1998. hlm 10

4. Subjek Ekspresi Budaya Tradisional

Hak cipta mempersyaratkan adanya individu pencipta, sementara itu dalam suatu masyarakat lokal, ekspresi budaya tradisional biasanya tidak memiliki pencipta individual, dimana hal tersebut merupakan hak komunal.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan definisi yang komprehensif mengenai ekspresi budaya tradisional. Istilah ini merujuk pada berbagai bentuk karya cipta yang lahir dari kreativitas kolektif suatu komunitas dan diwariskan secara turun-temurun. Ekspresi ini dapat berupa manifestasi verbal, seperti cerita rakyat, puisi, atau mantra, yang disampaikan secara lisan atau tertulis. Selain itu, ekspresi budaya tradisional juga mencakup bentuk-bentuk ekspresi non-verbal seperti musik, tarian, teater, seni rupa, dan upacara adat. Musik tradisional, misalnya, dapat berupa lagu-lagu daerah, gending, atau gamelan yang memiliki nilai estetika dan makna filosofis yang mendalam.

Tarian tradisional, seperti tari topeng atau tari saman, merupakan bentuk ekspresi gerak yang sarat akan simbolisme dan makna ritual. Sementara itu, seni rupa tradisional mencakup berbagai jenis kerajinan tangan, seperti batik, tenun, ukiran, dan patung, yang mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal. Upacara adat, sebagai bentuk ekspresi yang paling kompleks, melibatkan serangkaian ritual, simbol, dan tindakan yang memiliki makna religius dan sosial bagi masyarakat. Ekspresi budaya tradisional merupakan cerminan identitas suatu komunitas dan memiliki nilai sejarah, sosial, dan budaya yang sangat tinggi. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sangat penting untuk menjaga kelestarian dan mencegah terjadinya eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ekspresi budaya tradisional, sebagai manifestasi kekayaan intelektual kolektif suatu masyarakat, telah lama menjadi bagian integral dari identitas suatu bangsa. Sebelumnya, regulasi terkait perlindungan ekspresi budaya

⁵⁵ Graham Dutflid, Op. Cit., hlm 248-250.

tradisional di Indonesia masih belum spesifik dan komprehensif dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya pelestarian warisan budaya, pemahaman mengenai ekspresi budaya tradisional pun mengalami perkembangan. Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) bersama dengan UNESCO pada tahun 1982 telah memberikan definisi yang lebih jelas tentang ekspresi tradisional, yaitu sebagai segala bentuk manifestasi, baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata, dari pengetahuan dan budaya tradisional.⁵⁶

Definisi ini mencakup beragam bentuk ekspresi, mulai dari ekspresi lisan seperti cerita rakyat, puisi, dan legenda, hingga ekspresi musik dan gerak seperti tarian, drama, upacara, dan ritual. Dengan demikian, WIPO telah memberikan kerangka konseptual yang penting bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk merumuskan kebijakan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap ekspresi budaya tradisional. Pengakuan internasional terhadap pentingnya melindungi ekspresi budaya tradisional ini mendorong Indonesia untuk melakukan revisi terhadap undang-undang hak cipta guna mengakomodasi perlindungan terhadap bentuk-bentuk kekayaan intelektual yang unik dan beragam ini.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui konsep folklor dan ekspresi budaya tradisional mengandung maksud yang sama. Pergeseran konsep folklor kepada ekspresi budaya tradisional karena dipengaruhi oleh kritik ilmuwan yang menganggap folklor seolah-olah melambangkan mentalitas kolonial yang merendahkan produk yang dihasilkan masyarakat setempat atau masyarakat asli pribumi.

⁵⁶ Rohani, *Perlindungan hukum terhadap Pengetahuan tradisional melalui Pengembangan sui generis law*, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4, Oktober-Desember, 2015, hlm, 431.

⁵⁷ Agus, Sardjono. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT Alumni. 2010, hlm.441

B. Pemajuan Kebudayaan

1. Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu “buddayah”, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah Taylor, yang menulis dalam bukunya: “Primitive Culture”, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁵⁸ Lainnya, Budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya” yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata “budaya” sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, Budhayah, yaitu bentuk jamak dari kata buddhi yang bearti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata culture, dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata cultur dan dalam bahasa Latin berasal dari kata colera. Colera bearti mengolah, dan mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan tanah.⁵⁹

Mudji Sutrisno dalam bukunya yaitu teori-teori kebudayaan mengartikan budaya sebagai kebiasaan-mungkin yang sudah mengakar lama hingga dianggap berasal dari suku atau struktur genetika seseorang.⁶⁰ Menurut Joko Tri Prasetya dalam bukunya (Ilmu Budaya Dasar) mendefinisikan budaya sebagai sebuah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa.⁶¹ E.B. Taylor, Bapak dan pakar dunia Antropologi Budaya, mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh

⁵⁸ Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia suatu pengantar, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 43.

⁵⁹ Rafael Raga Maran, Manusia dan Kebudayaan dalam perspektif Ilmu Budaya Dasar, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 25.

⁶⁰ Mudji Sutrisno, Teori-Teori Kebudayaan, YKPN, Jakarta, 2003, hlm.257.

⁶¹ Joko Tri Prasetya, dkk, Ilmu Budaya Dasar, MKDU, Jakarta, 2004, hlm. 28.

anggota-anggota suatu masyarakat.⁶² Geer Hotstede dalam *Culture's Consequences* mendefinisikan budaya sebagai "Collective programming of the mind." Atau collective mental program. Mental programing terdapat pada tiga level, yaitu:⁶³

1. Universal level of mental programming, yaitu sistem biologikal operasional manusia termasuk perilakunya yang bersifat universal, seperti senyum dan tangis yang terjadi dimanamana sepanjang sejarah;
2. Collective level of mental programming, misalnya bahasa, dan;
3. Individual level of mental programming, misalnya kepentingan individual.

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.⁶⁴ Kebudayaan adalah segala sesuatu yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan baik material maupun nonmaterial. Secara dasar dapat dinyatakan bahwa ciri-ciri kebudayaan adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Kebudayaan adalah produk manusia. Artinya, kebudayaan adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Kebudayaan diciptakan manusia melalui perasaan, kemauan/karsa dan karya/hasil;
2. Kebudayaan selalu bersifat sosial. Artinya, kebudayaan tidak pernah dihasilkan secara individu, melainkan oleh manusia secara bersama, karena itu kebudayaan dikatakan sebagai suatu karya bersama, bukan karya perorangan;

⁶² Haryo S Martodirjdo, *Pemahaman Lintas Budaya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.3.

⁶³ *Ibid.* hlm. 44.

⁶⁴ Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, Penerbit Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Yogyakarta, 1994, hlm.7.

⁶⁵ Eni Murdiati, *Antropologi Budaya*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2015, hlm. 15.

3. Kebudayaan diteruskan lewat proses belajar. Artinya, kebudayaan itu diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses belajar dan kebudayaan juga diperoleh melalui proses belajar. Kebudayaan berkembang dari waktu ke waktu karena kemampuan belajar manusia
4. Kebudayaan bersifat simbolik. Artinya, kebudayaan merupakan ekspresi, ungkapan kehadiran manusia. Sebagai ekspresi manusia kebudayaan itu tidak sama dengan manusia. Kebudayaan disebut simbolik, sebab mengekspresikan manusia dan segala upayanya untuk mewujudkan dirinya;
5. Kebudayaan adalah sistem pemenuhan sebagai kebutuhan manusia. Artinya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan berbagai cara yang tentu berbeda dengan hewan, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara beradab, pantas dan manusiawi.

Kebudayaan dan budaya pasti memiliki ciri-ciri sebagai identitas umum untuk mengenalinya. Ada beberapa macam ciri-ciri budaya atau kebudayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Budaya bukan bawaan tapi dipelajari;
- b. Budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok dan dari generasi ke generasi;
- c. Budaya berdasarkan simbol;
- d. Budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang terus berubah sepanjang waktu;
- e. Budaya bersifat selektif, merepresentasikan pola-pola perilaku pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas;
- f. Berbagai unsur budaya saling berkaitan;
- g. Etnosentrik (menganggap budaya sendiri sebagai yang terbaik atau standar untuk menilai budaya lain).

Selain penjelasan ciri-ciri budaya atau kebudayaan di atas, kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia mempunyai ciri atau sifat yang sama.

⁶⁶ Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 122.

Dimana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya dimanapun. Sifat hakiki dari kebudayaan tersebut antara lain :⁶⁷

1. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia;
2. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan;
3. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.

Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban- kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan- tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota- anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materiil. Kebutuhan- kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar karena kemampuan manusia terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan .⁶⁸

Kebudayaan adalah ekspresi eksistensi manusia sebagai makhluk historis. Sebagai ekspresi eksistensi manusia, kebudayaan pun berwujud sesuai dengan corak dasar keberadaan manusia, itu sebabnya setiap kelompok masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda beda. Dari segi modus eksistensi atau cara beradanya, manusia adalah makhluk yang berpikir, yang melakukan aktivitas-aktivitas sosial, dan yang menghasilkan produk-produk berupa benda-benda tertentu. Modus eksistensi manusia yang demikian terjelma dalam

⁶⁷ Elly M.Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 27.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 23.

wujud kebudayaan ideal, kebudayaan perilaku (aktivitas sosial), dan kebudayaan fisik.⁶⁹ Wujud kebudayaan dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Wujud ideal, Wujud ideal adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud ini menunjukkan wujud ide kebudayaan, sifat abstrak, tak dapat diraba, dipegang ataupun difoto, dan tempatnya ada didalam pikiran masyarakat. Kebudayaan ideal disebut juga tata kelakuan, hal ini menunjukan bahwa budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan dan memberi arah suatu tindakan, kelakuan, dan perbuatan masyarakat sebagai sopan santun. Kebudayaan ideal dapat disebut adat atau adat istiadat. Adat mempunyai beberapa lapisan yakni: sistem nilai budaya, norma-norma, sistem hukum, dan peraturan khusus.⁷⁰ Sistem budaya merupakan tingkat paling abstrak dari adat, nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Lapisan kedua yaitu sistem norma-norma yang lebih kongkret dan sistem hukum yang berdasarkan norma-norma. Lapisan terakhir yaitu peraturan khusus mengenai berbagai aktivitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat manusia.
- b. Sistem sosial, Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, wujud tersebut dinamakan sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. wujud ini bisa diobservasi, difoto dan didokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul satu dengan lainnya dalam masyarakat. Lebih jelasnya tampak dalam bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari dimasyarakat. Kesimpulanya, sistem sosial ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret, dalam bentuk perilaku dan bahasa.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 50.

⁷⁰ *Ibid*, hlm..48

- c. Kebudayaan fisik, meliputi semua benda atau objek fisik hasil karya manusia, seperti rumah, gedung-gedung perkantoran, jalan, jembatan, mesin-mesin, dan sebagainya. Karena itu sifatnya pun paling kongkret, mudah diobservasi, diraba, dilihat, difoto yang berwujud besar atau kecil. Kebudayaan fisik merupakan hasil dari aktifitas sosial manusia.

2. Teori Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara tegas menempatkan kebudayaan sebagai suatu entitas yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, mulai dari cipta, rasa, karsa, hingga hasil karya masyarakat. Pengakuan terhadap pentingnya kebudayaan ini sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang saat ini tengah digaungkan. Jika sebelumnya pembangunan lebih berfokus pada aspek ekonomi dan kesejahteraan semata.

Maka kini pemahaman yang lebih komprehensif mendorong kita untuk melihat kebudayaan sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. kebudayaan tidak lagi sekadar menjadi pelengkap, melainkan sebagai penggerak utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat. Pengakuan terhadap peran sentral kebudayaan ini menuntut adanya upaya-upaya konkret dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemajuan kebudayaan merupakan suatu upaya strategis yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, serta memaksimalkan potensi budaya bangsa dalam menghadapi dinamika zaman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara tegas mengamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan mencakup empat aspek utama, yakni perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Melalui perlindungan, negara berkewajiban menjaga kelangsungan hidup dan keberagaman budaya bangsa dari ancaman kepunahan. Pengembangan budaya dilakukan dengan mendorong kreativitas dan inovasi dalam

berbagai bentuk ekspresi budaya. Pemanfaatan budaya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat jati diri bangsa.

Pemajuan kebudayaan daerah di Indonesia dilandasi oleh prinsip-prinsip luhur Pancasila dan UUD 1945. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebhinnekaan, pemajuan kebudayaan daerah mengedepankan asas-asas seperti kenusantaraan, toleransi, dan kearifan lokal. Tujuan utama pemajuan kebudayaan adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, memperkaya keberagaman budaya, dan memperteguh jati diri bangsa. Dengan demikian, pemajuan kebudayaan tidak hanya sebatas pelestarian warisan budaya, namun juga upaya untuk mengembangkan budaya yang relevan dengan perkembangan zaman.

Pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan merupakan tiga pilar penting dalam upaya melestarikan dan memajukan nilai-nilai luhur bangsa. Pengembangan kebudayaan berfokus pada upaya menghidupkan kembali dan memperkaya khazanah budaya yang ada, serta menyebarkanluaskannya kepada masyarakat luas. Melalui pengembangan ini, diharapkan ekosistem kebudayaan dapat tumbuh subur dan dinamis. Pemanfaatan kebudayaan, di sisi lain, menekankan pada upaya mendayagunakan berbagai aspek kebudayaan untuk memperkuat berbagai sendi kehidupan bangsa, mulai dari ideologi hingga pertahanan dan keamanan.

Dalam konteks ini, kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai sumber kekuatan dan inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sementara itu, pembinaan kebudayaan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya para pelaku budaya, agar mampu berperan aktif dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Dengan demikian, pembinaan kebudayaan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Ketiga konsep ini saling melengkapi dan

mendukung satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan beradab.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah mengidentifikasi secara komprehensif unsur-unsur kebudayaan yang menjadi fokus utama dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya bangsa. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, Undang-Undang ini merinci sepuluh objek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Keberagaman unsur-unsur tersebut mencerminkan kekayaan dan kompleksitas budaya Indonesia yang terbentuk dari interaksi berbagai suku bangsa, agama, dan kelompok sosial.

Masing-masing objek memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan karakter bangsa. Tradisi lisan, misalnya, menyimpan hikmah dan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Manuskrip merupakan bukti tertulis akan peradaban yang telah dibangun oleh nenek moyang. Adat istiadat mengatur tata cara hidup bermasyarakat, sementara ritus menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, dan seni merupakan manifestasi dari kreativitas dan kecerdasan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan. Bahasa sebagai alat komunikasi juga menjadi identitas suatu kelompok masyarakat. Permainan rakyat dan olahraga tradisional tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan dan sosial.

3. Peran Pemerintah dalam Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara tegas memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya lokal. Terdiri atas 9 bab dan 61 pasal, undang-undang ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek pemajuan kebudayaan, termasuk di dalamnya peran pemerintah daerah. Beberapa pasal krusial yang mengatur

peran pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan antara lain Pasal 7 dan Pasal 8. Pasal 7 menekankan pentingnya pengarusutamaan kebudayaan dalam sistem pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan tidak hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi wahana untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan memperkuat identitas bangsa.

Sementara itu, Pasal 8 memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi menjadi acuan utama dalam menyusun strategi dan rencana induk pemajuan kebudayaan. Dengan demikian, PPKD berfungsi sebagai kompas yang memandu arah kebijakan dan program pemajuan kebudayaan di daerah. Melalui pengaturan yang jelas dalam undang-undang ini, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pemajuan kebudayaan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahannya, termasuk di dalamnya urusan kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah merancang suatu sistem perencanaan yang terstruktur dan berjenjang dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Pasal 9 dan 10 secara tegas mengatur hierarki penyusunan dokumen perencanaan kebudayaan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota menjadi landasan awal dalam proses perencanaan ini. Dokumen ini disusun dengan melibatkan masyarakat dan para ahli, sehingga diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi dan kearifan lokal. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota kemudian menjadi rujukan dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi yang cakupannya lebih luas.

Selanjutnya, Strategi Kebudayaan disusun berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, yang merinci langkah-langkah konkret

untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Puncak dari hierarki perencanaan ini adalah Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Dengan demikian, setiap tahap perencanaan saling terkait dan mendukung, memastikan bahwa upaya pemajuan kebudayaan dilakukan secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Pasal 11 dan 12 lebih lanjut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan para ahli dalam proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota. Keterlibatan multipihak ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan (UUPK) telah memberikan mandat yang kuat kepada pemerintah daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di wilayahnya. Pasal 44 UUPK secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan. Lebih lanjut, pasal ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemajuan kebudayaan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan mekanisme pelibatan masyarakat. Selain itu, Pasal 50 dan 52 UUPK memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan dan insentif kepada individu atau kelompok yang berprestasi dalam memajukan kebudayaan. UUPK telah menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di tingkat lokal. Mengingat begitu luasnya kewenangan yang diberikan oleh UUPK, maka pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi sangat penting.

Perda ini akan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memajukan kebudayaan. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat merinci lebih lanjut kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan, menetapkan target yang ingin dicapai,

serta mengatur mekanisme pelaksanaan program-program pemajuan kebudayaan. Dengan adanya Perda, diharapkan upaya pemajuan kebudayaan di tingkat daerah dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Selain itu, Perda juga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan pemajuan kebudayaan. Pembentukan Perda tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa.

C. Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Hak Asasi Manusia

Kata Komunal menurut KBBI memiliki arti rakyat atau umum. Secara keseluruhan, hak asasi manusia selalu identik dengan sifat individualistik. Kualitas manusia sebagai suatu anggota kelompok masyarakat, manusia sebagai subjek hak kolektif jika tuntutan tersebut didasarkan dengan adanya kepentingan bersama dan menentukan nasib sendiri. Di dalam Hak Kekayaan Intelektual komunal, Negara memegang hak cipta atas warisan budaya dan sejarah rakyat dimiliki secara bersama-sama oleh Negara dan masyarakat adat daerah tempat asal warisan tersebut

Di Indonesia pada tahun 1982 tentang hak cipta dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.⁷¹ Selain diakuinya dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, hak kekayaan intelektual komunal diakui juga dalam Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Hak Cipta dan yang terbaru diakui juga dalam Pasal 13 Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Pada dasarnya terdapat konsep perlindungan bagi hak kekayaan intelektual komunal meliputi 2 (dua) model perlindungan yang dapat diberikan, yaitu perlindungan defensive (pencegahan) dan perlindungan positif (peraturan perundang-undangan).⁷²

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal Mendefinisikan KIK sebagai

⁷¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 Tentang Hak Cipta

⁷² Yunita, Ria et Al, 2021, *Recognizing the protection Of Comunal Intellectual Property Rights*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Vol 7 No 2, hlm 183

Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis Secara umum kekayaan Intelektual Komunal merupakan kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok berbeda dengan jenis Kekayaan intelektual lainnya yang kepemilikan bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan Intelektual merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan hal ini mengingat budaya tertentu merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.⁷³

Konsep Kekayaan Intelektual (KIK) merupakan konsep baru berkembang mengingat kekayaan intelektual itu sendiri didasarkan pada konsep barat dan bersifat melindungi karya-karya intelektual individual. Namun demikian rezim-rezim hak kekayaan intelektual konvensional itu “dipaksakan” untuk melingkupi, mengatur dan melindungi, mengatur, dan melindungi kekayaan intelektual komunal. Pengertian dan ruang lingkup KIK dan hukum berada dalam perdebatan seputa kekayaan, interveksi intelektualitas manusia, kepemilikan komunal, dan isu-isu Hak Asasi Manusia.

D. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hak dengan karakteristik khusus, sebab hak itu diberikan oleh negara. Negara menurut ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus itu kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang mesti dipenuhi.⁷⁴ Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa juga disebut sebagai HKI pada hakikatnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI adalah konstruksi hukum atas perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penciptanya.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang bersifat khusus yang dimiliki para pencipta sebagai bentuk hasil dari aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual itu bisa

⁷³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *‘Kemenkumham Bersama Pemprov Yogyakarta Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal’* (2019) 3 Media HKI; Enninya S. Nwauche (n 1).hlm 222.

⁷⁴Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 39.

berbentuk hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan sebab kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi, ilham serta juga hati nurani.⁷⁵

HKI juga adalah suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Negara Indonesia. Di dalam kehidupan masyarakat, pengakuan atas karya intelektual telah ada, namun hanya berbentuk pengakuan secara moral dan etika saja. Masyarakat Indonesia pada hakikatnya adalah suatu komunitas yang umum dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, maka dari itu hak-hak individu walaupun ada tetapi masih kalah oleh kepentingan bersama. Meski begitu, hak-hak individu tetap dihormati, hanya saja pengaturannya terbatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.⁷⁶

2. Spesifikasi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat personal adalah HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal merupakan HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Hak kekayaan Intelektual komunal merupakan Hak masyarakat Lokal atau Masyarakat Adat, Milik bersama (Komunal) sehingga dapat dibagi serta disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi. Di dalam laman Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disebutkan bahwa layanan DJKI meliputi:⁷⁷

1. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan

⁷⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 16.

⁷⁶ Much Nurahmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), hlm. 17.

⁷⁷ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <http://www.dgip.go.id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Masa Pelindungan Paten:

- a. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
 - b. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.
2. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.
 3. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
 4. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang

di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Yang termasuk ke dalam hak cipta adalah:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni Batik;
- j. Fotografi;
- k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya originalnya. Hak ini memberikan perlindungan hukum bagi pencipta untuk mengontrol penggunaan karya ciptaannya. Salah satu aspek penting dalam perlindungan hak cipta

adalah masa berlaku perlindungan. Masa berlaku ini menentukan jangka waktu di mana pencipta atau pihak yang diberi hak oleh pencipta memiliki hak eksklusif atas karya ciptaannya. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia mengatur secara rinci mengenai masa berlaku perlindungan untuk berbagai jenis ciptaan.

E. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang diadopsi dari konsep hukum barat yang meliputi hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia. Secara harfiah hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang) atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau kekuasaan untuk menuntut sesuatu, konsep “kekayaan” dalam pengertian HKI merujuk pada kepemilikan atas suatu benda (*property*) dan intelektual adalah segala sesuatu yang terkait akal budi.⁷⁸ Akal budi merupakan sesuatu yang tidak nyata, tidak kasat mata atau tidak berwujud.⁷⁹

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas suatu benda yang dimiliki karena ia menggunakan akal budinya. Atau dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak milik atas suatu benda tidak berwujud yang diperoleh karena proses penggunaan akal budi. Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan hak kebendaan, yaitu suatu hak yang bersifat mutlak atas suatu benda dimana hak tersebut memberikan kekuasaan penuh dan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna disebut hak milik.⁸⁰ Hak milik merupakan hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya. Pemilik HKI

⁷⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 85

⁷⁹ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, ErlanggaGroup, Jakarta, 2008. hlm. 14.

⁸⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 36-35.

sebagai pemilik benda imaterial dapat melaksanakan sendiri haknya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak miliknya tersebut. Hak Cipta sebagai bagian dari HKI, sehingga segala norma di dalam HKI melekat pada Hak Cipta.

Peran negara sebagai pemegang hak cipta atas Ekpresi Budaya Tradisional menuai kritik dalam penelitian Aragon melalui analisisnya tentang nasionalisme kekayaan tak benda. Kajian penafsiran hukum yang komprehensif berbasis Lingkaran Hermeneutika dari Susanti menunjukkan bahwa hukum hak cipta tak memadai dalam melindungi Ekpresi Budaya Tradisional karena filosofi dan tujuannya yang berbeda hak cipta bersifat individual, jangka waktu terbatas mensyaratkan fiksasi, sama sekali berbeda dengan konsep Ekpresi Budaya Tradisional yang bersifat turun temurun dan tidak diketahui penciptanya.⁸¹

Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam formulasinya saat ini, kurang memadai untuk melindungi kreativitas masyarakat adat. Undang Undang hak cipta ini sebenarnya sudah memperluas jangkauan sehingga mencakup “*authorship*” komunal, dengan memasukkan Ekpresi Budaya Tradisional dalam ranah hukum hak Cipta. Ekpresi Budaya Tradisional diwadahi dalam sistem kekayaan intelektual Indonesia dalam konstruksi “*authorship*” yang diatur dalam ranah hukum hak cipta. Dalam Undang Undang Hak Cipta, terdapat 2 (dua) Pasal yang mengatur, yaitu:⁸²

Pasal 38 berbunyi :

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional di pegang oleh Negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana di maksud pada ayat (1)
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

⁸¹ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berdasarkan Lingkaran Hermeneutika* (n 23); Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta, Kajian Filosofis dan Historis* (Intrans Publishing 2017).

⁸² Raffles Junarto Poltak Manondang Banjar Nahor, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Folklor atas Tari-Tarian Rakyat Indonesia* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013).

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan pemerintah

Pasal 39 berbunyi :

- 1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- 3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- 5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional menimbulkan problem karena sejak dibuatnya Undang Undang Hak Cipta tahun 1982, belum ada peraturan pelaksanaan dan belum ada badan yang berwenang sebagai representasi negara dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional. Sampai saat ini, belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hak cipta yang dipegang oleh negara atas EBT sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang ini.

2. Subjek dan Objek Hak Cipta

Subjek dalam Hak cipta terdiri atas Pencipta dan Pemegang hak cipta. Pencipta secara otomatis menjadi pemegang hak cipta, akan tetapi pemegang hak cipta belum tentu sebagai pencipta.⁸³ Pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran juga merupakan subjek yang

⁸³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 114.

berkaitan dengan hak terkait hak cipta, Penjelasan mengenai subjek perlindungan hak cipta akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pencipta

Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menyatakan “pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Selanjutnya di dalam Pasal 31 UU Hak Cipta menjelaskan, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:

- 1) Disebut dalam ciptaan
- 2) Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
- 3) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Klausula ‘kecuali terbukti sebaliknya’ dalam Pasal 31 tersebut berarti apabila dikemudian hari ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dia adalah pencipta sebenarnya, maka anggapan hukum sebagai pencipta akan gugur. Gugurnya anggapan hukum sebagai pencipta tersebut ditentukan melalui litigasi (putusan pengadilan niaga) maupun non-litigasi (arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa yang lain) serta ditentukan pula siapa yang sesungguhnya telah mencipta dan karenanya berhak disebut sebagai pencipta yang memiliki hak cipta atas ciptaan.⁸⁴

b. Pemegang Hak Cipta

UU Hak Cipta Pasal 1 angka 4 menjelaskan, pemegang hak cipta dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Pencipta sebagai pemilik hak cipta;
- 2) Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta; atau
- 3) Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

⁸⁴ Adrianus Rudiyanca Gilberto Manek dan Betty Dina Lambok, “Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI)”, *Hukum Responsif* Vol. 10 No 1, 2019, hlm. 32.

Pemegang Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah:

- 1) Pelaku pertunjukkan, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
- 2) Produser Fonogram, yaitu orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
- 3) Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dapat diketahui bahwa subjek perlindungan hak cipta tidak hanya untuk orang per-sorangan saja, badan hukum pun dimungkinkan untuk menjadi pencipta. Perlindungan hak cipta juga tidak terbatas hanya untuk pencipta saja, namun juga untuk pihak lain yang oleh pencipta diberikan sebagian hak ciptanya secara sah menurut hukum dan untuk pihak yang menerima lebih lanjut atas hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah ke semua pihak tersebut memiliki hak atas ciptaan.

c. Objek Hak Cipta

Objek hak cipta adalah ciptaan. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa lahirnya hak cipta adalah pada saat ciptaan diekspresikan dalam bentuk nyata. Tidak perlu adanya pendaftaran untuk melahirkan hak cipta, karena pada dasarnya

pendaftaran hak cipta hanya bersifat deklaratif saja, artinya hanya untuk mendeklarasikan atau mengumumkan bahwa yang namanya tertulis dalam surat pencatatan hak cipta adalah benar pencipta dari suatu karya tertentu. Bentuk pengekspresian dalam bentuk nyata suatu ciptaan adalah ciptaan tersebut dapat dilihat, diproduksi kembali atau dikomunikasikan dengan cara lain.

Terdapat 3 (tiga) kriteria agar ciptaan dilindungi oleh Hak cipta. Ketiga kriteria tersebut disebut *Standard Of Copyright Ability*, yaitu *originality* (asli), *creativity* (kreativitas), dan *fixation* (perwujudan). Konsep Originality merupakan unsur *essensial* agar suatu karya dapat diberikan perlindungan hak cipta. Persyaratan keaslian merupakan akibat langsung dari persyaratan asal ciptaan (*authorship*). Ciptaan harus benar dari eksistensi pencipta. Yang dilindungi oleh hak cipta adalah hak milik pribadi, bukan hak milik umum. Konsep keaslian atau orisinalitas adalah perwujudan dari gagasan atau ide yang benar-benar dari diri dan pikiran pencipta sendiri. Keaslian tidak mensyaratkan bahwa suatu karya tersebut harus baru.⁸⁵

Walaupun terdapat kemiripan dengan karya cipta sebelumnya, kemiripan yang demikian tetap dilindungi asalkan berasal dari kreatif mandiri pencipta. Konsep Creativity berarti ciptaan tersebut merupakan produk kreativitas intelektual pribadi pencipta. Ciptaan dibentuk dengan cipta, karsa, dan rasa sebagai bentuk intelektualitas pencipta. Dan konsep fixation, yaitu karya cipta diwujudkan dalam media ekspresi yang berwujud. konsep fixation merupakan material form yang merujuk pada suatu ciptaan sebagai tujuan perlindungan hak cipta. Hak cipta melindungi ekspresi dalam bentuk material,

⁸⁵ Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, 2009, hlm. 6-8.

bukan ide atau informasinya. Didalam Civil Law System, fixation tidak wajib dalam perlindungan Hak Cipta.⁸⁶

⁸⁶ Shopar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 72.